



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 119/ Pdt.P/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Klaten ;

Telah membaca berkas perkara perdata permohonan, Nomor :
119/Pdt.P/2022/PN Kln dalam perkara pemohon :

NGADIMAN HARTO MARTONO, Tempat/ tanggal lahir : Klaten, 06 Februari 1947,
jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dk. Karang
RT. 06 RW. 01, Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah,
Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten, Nomor
119/Pdt.P/2022/PN Kln tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim untuk
memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Kln, tanggal
23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 5 September 2022
dengan acara sidang kedua Pembuktian dari Pemohon, Pemohon hadir dan
menyatakan mencabut permohonan secara lisan ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat Volunter, yang
mana permohonan ini tidak mengandung sengketa para pihak, oleh karena itu
permintaan permohonan untuk mencabut perkaranya tersebut cukup beralasan dan
oleh karenanya perkara tersebut harus dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan Pemohon untuk mencabut perkara
tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan :

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Kln dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh EULIS NUR KOMARIAH, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. RIDWAN AGUS, R, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon .

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

M. RIDWAN AGUS R, S.H.

EULIS NUR KOMARIAH , S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- PNBPN Relas	Rp. 10.000,-
- PNBPN Pencabutan	Rp. 10.000,-
- Biaya proses	Rp. 75.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN KIn